



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di Malang, pada tanggal 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir Malang, pada tanggal 24 April 1975, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, lahir Ketenong I, pada tanggal 07 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, lahir Ketenong I, pada tanggal 10 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV memilih domisili elektronik [romadannicrp@gmail.com](mailto:romadannicrp@gmail.com) dengan nomor telepon 083878562900, kemudian secara bersama-sama Pemohon I, II, III dan IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Nopember 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Perempuan yang bernama **PEMOHON II** pada hari Senin di Malang Jawa Timur pada tanggal 24 Mei 1994 dengan surat keterangan nikah No: 017/SKN/170205-2002/2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa, Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 16 Mei 2013, dengan status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Jejaka dan Janda;
2. Bahwa Pemohon I dan Isterinya yang bernama **PEMOHON II** telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK PEMOHON II**, Perempuan, lahir di Tugumulyo, pada tanggal 11 Juli 2007, Pendidikan SLTP;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud akan menikahkan anak Perempuan bernama **ANAK PEMOHON II**, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal tanggal 11 Juli 2007, agama Islam, Pendidikan SLTP, Belum Bekerja, umur 17 (Tujuh Belas) tahun 4 (Empat) Bulan, Belum berpenghasilan, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang Laki-laki calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON II**, lahir di Keteneong I, pada tanggal 06 September 2008, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, umur 16 (Enam Belas) tahun 2 (Dua) bulan, Penghasilan Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON II** adalah anak dari Pemohon III **PEMOHON III** dengan istrinya yang bernama **PEMOHON IV** yang menikah

Halaman 2 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at di Kecamatan Curup pada tanggal 14 Desember 2001, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1403/34/XII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 15 Desember 2001, dengan status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Jejaka dan Perawan;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: 01/415/PKM-BJ/2024 anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Bangun Jaya, tertanggal 04 November 2024;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: 800/134/PKM-BJ/2024, calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Bangun Jaya, tertanggal 04 November 2024;
7. Bahwa berdasarkan surat keterangan penggerebekan No : 140.01/O1/2.10/skp/Bm/2024, telah di lakukan penggerbekan dirumah orang tuanya pada tanggal 02 Oktober 2024 pukul 20.00 WIB karena melakukan hubungan suami isteri, tertanggal 03 November 2024, yang di tanda tangani Kepala Desa Bandung Marga;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari DP3APPKB menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON II** dan calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON II** telah melakukan konseling pada tanggal 06 November 2024;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin Perempuan, begitu pula Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua calon pengantin Laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON II** dan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON II** sudah lama berpacaran dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
12. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama- sama beragama Islam, antara anak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak para Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah;
13. Bahwa anak Pemohon I, II **ANAK PEMOHON II** dan anak Pemohon III, IV **CALON SUAMI ANAK PEMOHON II** telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I, II dan Pemohon III, IV pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I, II dan Pemohon III, IV belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor: 194/Kua.07.03.11/Pw.00/11/2024 tertanggal 04 November 2024;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER:**

Halaman 4 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON II**) untuk menikah dengan calon suaminya anak Pemohon II dan Pemohon IV yang bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON II**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon sebagai orangtua, anak Para Pemohon sebagai isteri dan calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Halaman 5 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON II bin Kayat** (calon isteri) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON II** (calon suami);
- Bahwa calon isteri (**ANAK PEMOHON II bin Kayat**) berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon suami (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON II**) berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon suami saat ini belum mempunyai pekerjaan namun selama ini sudah membantu orangtuanya sebagai petani kebun kopi;
- Bahwa calon suami beragama Islam;
- Bahwa calon isteri dan calon suami dalam keadaan sehat dan telah siap berumah tangga;
- Bahwa calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa calon isteri dan calon suami sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan sudah sedemikian erat dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan pernah digerbek warga dan sekarang calon isteri sudah hamil 1 (satu) bulan, jadi kami khawatir kalau keduanya tidak segera dinikahkan keduanya terjadi terus-menerus dalam kemaksiatan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, sejak awal anak berpacaran telah menasehati anak kami supaya tetap mengontrol hubungannya dan jangan sampai terjadi kemaksiatan yang mengakibatkan keluarga akan menanggung malu, namun anak kami mengabaikan hal tersebut dan masih sering pergi berdua tanpa sepengetahuan kami hingga sulit dikontrol;;

Halaman 6 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatatkan pernikahan anak tersebut, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak, dengan alasan calon isteri dan calon suami belum cukup umur menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Para Pemohon merestui dan mengizinkan serta siap membantu dan membimbing anak tersebut dalam menjalankan kehidupan berumah tangga nantinya;
- Bahwa calon isteri sekarang mengenyam pendidikan di kelas 3 SMK;
- Bahwa calon isteri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama **ANAK PEMOHON II bin Kayat** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon isteri tahu maksud orangtua datang ke Pengadilan Agama ini karena calon isteri ingin menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON II karena keduanya saling mencintai dan sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak wajar lagi, tujuan ke Pengadilan Agama ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa calon isteri saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga dan mengurus rumah tangga;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu atau ada hutang yang melatar belakangi pernikahan calon isteri dengan calon suami, keduanya saling mencintai dan atas keinginan bersama atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon isteri sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon isteri sudah kenal dengan baik kedua orangtua calon dan kedua orangtua merestui atas rencana pernikahan keduanya;

Halaman 7 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri sekarang mengenyam pendidikan di kelas 3 SMK;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan semenda dan beragama Islam;
- Bahwa calon isteri belum pernah menikah dengan laki-laki lain dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orangtua calon isteri sudah melapor dan ditolak oleh K.U.A Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong karena calon isteri saat ini masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun 4 (Empat) Bulan sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;;
- Bahwa pernikahan calon suami dan calon isteri akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON II** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama ini karena calon suami ingin menikah dengan calon isteri bernama ANAK PEMOHON II karena cinta dan sudah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun, hubungan kami sudah sangat erat, saling mencintai dan sudah sepakat mau menikah, sedangkan calon suami dan calon isteri belum cukup usia untuk menikah yaitu belum mencapai usia 19 tahun, tujuan ke Pengadilan Agama ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahan keduanya yang akan segera dilaksanakan;
- Bahwa calon suami berusia 16 (Enam Belas) tahun 2 (Dua) bulan;
- Bahwa calon suami saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga dan mengurus rumah tangga atau menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami sekarang mengenyam pendidikan di kelas 2 SMK;

Halaman 8 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu atau ada hutang yang melatar belakangi rencana pernikahan, calon suami dan calon isteri saling mencintai, atas dasar suka sama suka dan atas keinginan bersama;
- Bahwa calon suami dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa orangtua calon suami dan calon isteri telah mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, menolak untuk menikahkan karena calon suami dan calon dan calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa acara pernikahan akan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kayat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Oktober 2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 Oktober 2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 19 Maret 2018 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang

Halaman 9 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong tanggal 17 Mei 2016 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Kayat dan PEMOHON II nomor 017/SKN/170205-2002/2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandung Marga tanggal 16 Mei 2013 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON III dan PEMOHON IV nomor 14112/34/XII/2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 15 Desember 2001 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kayat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 Oktober 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON III yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 5 November 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON II nomor 1702-LT\_14122017-0125 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 April 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Roma Danni nomor 1707-LT\_26092014-0010 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 September 2014 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.10);

Halaman 10 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON II nomor DN-26/D\_SMP/K13/0018661 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Rejang Lebong tanggal 17 Juni 2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.11);
12. Fotokopi Ijazah atas nama Roma Danni nomor DN-26/D\_SMP/K13/23/0012987 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Lebong tanggal 21 Juni 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama ANAK PEMOHON II nomor 800/134/PKM-BJ/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Bangun Jaya Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4 November 2014 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Roma Danni nomor 800/134/PKM-BJ/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Bangun Jaya Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4 November 2014 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Penggerbakan atas nama ANAK PEMOHON II dan Roma Danni nomor 140.01/O1/2.10/skp/Bm/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong tanggal 3 November 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor 194/Kua.07.03.11/Pw.00/11/2024 tanggal 4 November 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel terbukti sesuai (bukti P.16)

Halaman 11 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI KE-1**, tempat dan tanggal lahir Talang Tebat Jauh 31 Januari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kadus Desa Bandung Marga;
- Bahwa saksi tahu ANAK PEMOHON II adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON II adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan berencana melaksanakan pernikahan antara anaknya yang bernama ANAK PEMOHON II (calon mempelai wanita) dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON II (calon mempelai pria), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena calon mempelai pria dan wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu informasi dari para Pemohon pernikahan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita harus segera dilaksanakan dikarenakan sudah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun dan anak para Pemohon pernah digerbek warga karena sering berduaan saat orangtua tidak dirumah dan dari pengakuan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah terjadi penggerbekan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai wanita mengaku sudah hamil;
- Bahwa pernikahan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sudah tidak dapat lagi ditunda karena dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus pada perbuatan dosa yang lebih besar;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria berstatus perawan dan jejak;

Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan calon mempelai wanita juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita masih sekolah di Kelas 3 SMK sedang calon mempelai pria masih bersekolah di kelas 2 SMK dan sayaaksi tidak tahu selain sekolah apakah juga sudah bekerja;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci dan lainnya;;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga besar telah merestui pernikahan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria;;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak Para Pemohon adalah atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

**2. SAKSI KE-1**, tempat dan tanggal lahir Tebat Tenong Luar 12 Desember 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu anak bernama ANAK PEMOHON II adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON II adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon berencana melaksanakan pernikahan ANAK PEMOHON II (calon mempelai wanita) dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON II (calon mempelai pria), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan calon mempelai pria dan wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu pernikahan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita harus segera dilaksanakan dikarenakan sudah berpacaran lebih

Halaman 13 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 (satu) tahun dan anak para Pemohon pernah digerbek warga saat sedang berduaan sehingga harus segera dinikahkan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil;;
- Bahwa pernikahan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sudah tidak dapat lagi ditunda karena dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus pada perbuatan dosa yang lebih besar;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon mempelai pria belum bekerja tapi membantu orangtua di kebun;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sudah mampu membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga besar telah merestui pernikahan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria;
- Bahwa pernikahan kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang beragama Islam serta Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang

Halaman 14 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON II** (calon isteri), Pemohon III dan Pemohon IV adalah orangyua kandung dari anak bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON II** (calon suami), maka hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekearasan dalam rumah

Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dengan dalil/ alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON II** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON II** telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan bahwa usia anak Para Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Hubungan antara anak Para Pemohon tersebut sudah sangat dekat, mereka telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu, antara calon isteri dengan calon suami telah melakukan hubungan badan di luar nikah, sehingga calon isteri hamil;
3. Para Pemohon sebagai orang tua mohon agar antara kedua anak tersebut segera dinikahkan untuk menghindari ada kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi;
4. Rencana pernikahan ini telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.16 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

Halaman 16 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tinggal dan berdomisili di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah merupakan surat bukan akta, bermeterai cukup, di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK PEMOHON II lahir pada tanggal 11 Juli 2007, anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terbukti ANAK PEMOHON II masih berumur 17 tahun 4 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Roma Danni lahir pada tanggal 6 September 2008, anak dari pasangan Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga terbukti Roma Danni masih berumur 16 tahun, 2 bulan, bukti tersebut

Halaman 17 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Ijazah SMP atas nama ANAK PEMOHON II dan Roma Danni, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK PEMOHON II dan Roma Danni telah menamatkan pendidikan setingkat SMP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Surat Keterangan Kesehatan, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Penggerbakan atas nama ANAK PEMOHON II dan Roma Danni, merupakan bukti surat bukan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi penggerbakan oleh masyarakat setempat terhadap ANAK PEMOHON II dan Roma Danni, bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena umur calon pengantin perempuan dan laki-laki belum cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, maka menurut

Halaman 18 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung mereka bernama **ANAK PEMOHON II** yang masih berumur 17 tahun 4 bulan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON II**, yang berumur 16 tahun 2 bulan karena keduanya mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, sebagai calon isteri dan calon suami serta alat bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari **ANAK PEMOHON II** yang akan menikah dengan calon suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON II**, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa calon isteri dan calon suami sudah menamatkan pendidikan tingkat SMP, dan keduanya tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon istri dengan calon suami telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;

Halaman 19 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri dengan calon suami telah melakukan hubungan badan di luar nikah, calon istri sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa perkawinan atas keinginan calon isteri dan calon suami dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa calon suami sudah biasa bekerja membantu orangtuanya di kebun;
- Bahwa calon isteri secara psikologis dan medis sudah layak untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua tidak keberatan dengan rencana pernikahan kedua anak tersebut tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga keduanya;
- Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa calon isteri dan calon suami berstatus lajang, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak yang bernama **ANAK PEMOHON II** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON II**, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon ditolak KUA setempat karena anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 20 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut hakim akan mempertimbangkan alasan mendesak yang didalilkan, kemampuan anak untuk menikah, dan analisis resiko perkawinan yang akan dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan anak Para Pemohon harus segera dinikahkan karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun, anak Para Pemohon mengaku saling mencintai dan tidak bisa menunggu sampai umur 19 tahun, anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan badan di luar nikah, dan calon isteri dalam keadaan hamil 1 bulan dan rencana pernikahan anak Para Pemohon telah disepakati di antara keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan mendesak yang didalilkan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa calon isteri dan calon suami tidak sekolah lagi, sejak saat itu, calon isteri membantu orangtua meleakukan pekerjaan rumah, calon suami telah biasa membantu orangtuanya bekerja di kebun, kedua orang tua

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri dan calon suami bersedia membantu dan mensupport pernikahan keduanya baik secara moril maupun materil, ditambah dengan komitmen Para Pemohon untuk membantu rumah tangga anak nantinya secara moril dan materil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan anak tersebut di atas, hakim berpendapat anak dipandang telah mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa hakim juga harus memperhatikan resiko yang akan terjadi jika anak melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, hubungan keduanya anak tersebut telah berlangsung cukup lama, bahkan telah melakukan hubungan badan di luar nikah, antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan yang mengakibatkan mereka terhalang untuk menikah berdasarkan pasal 39- 44 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon sebagai orang tua telah berkomitmen untuk membantu dan mendukung pernikahan kedua anak tersebut secara moril dan materil, sehingga hakim berpendapat minim resiko dalam rencana pernikahan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menikahkan kedua anak mereka, dan siap membantu dan mendukung keduanya dalam rumah tangganya nanti baik secara moril maupun materil, maka hakim berpendapat Para Pemohon telah berkomitmen dan akan bertanggung jawab atas perkawinan kedua anak mereka;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon mengakui tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai usianya 19 tahun, khususnya calon isteri, sedang calon suami sudah mencapai umur 19 tahun saat perkara *a quo* diputuskan;

Menimbang, bahwa penerimaan masyarakat sekitar tempat tinggal calon isteri dan calon suami yang dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan calon isteri dengan calon suami memang sudah lama menjalin hubungan dekat, maka keduanya lebih baik jika dinikahkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim berpendapat akan lebih baik jika anak segera dinikahkan;

Halaman 22 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Pemohon yang memberikan kesaksian di depan persidangan, saksi menyatakan selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon, maka hakim berpendapat telah ada penerimaan terhadap rencana perkawinan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan mendesak yang didalilkan Para Pemohon terbukti dan beralasan dan didukung dengan kemampuan anak untuk menikah serta minimnya resiko perkawinan anak perkara *a quo*, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dengan alasan mendesak yang didalilkan Para Pemohon tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen Para Pemohon, maka membiarkan hubungan anak Para Pemohon tersebut tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Para

Halaman 23 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, khususnya calon isteri, namun dilihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 112 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 24 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON II**) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON II**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Curup, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Elsi Suryani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Halaman 25 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Elsi Suryani, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Pgl. P	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. ---
4. Materi	: Rp. 10.000,00
T o t a l	: Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)